



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 4688 / 412.40 / 2016

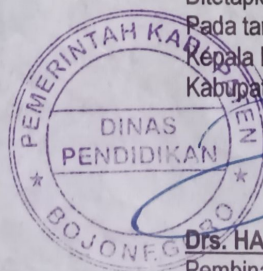
**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. SUMBANGTIMUN KEC. TRUCUK
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **POS PAUD " ANGGREK I "**
Tahun Berdiri : **2012**
No. SK Izin Pendirian : **800/4289/412.40/2012**
Nomor Surat : **06/SKRT/PKK Ds.Sumbangtimun/V/2016**
Tanggal Surat : **30 MARET 2016**
- Menimbang :** a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian satuan PAUD.
b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD " ANGGREK I "**
Alamat : **DS. SUMBANGTIMUN KEC. TRUCUK**
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
- Kedua :** Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin
- Ketiga :** 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 8 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro



Drs. HANAFI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Patimura No.09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188/ 171 /412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini maka dipandang perlu adanya suatu lembaga pendidikan anak usia dini.
b. bahwa sebagai dasar penyelenggaraan Pendidikan anak usia dini, maka diperlukan izin operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan anak usia dini.
c. bahwa izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini Pos Paud Anggrek Nomor 015/PP.Anggrek I/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023.
2. Berita acara hasil verifikasi permohonan perpanjangan izin operasional satuan Pendidikan anak usia dini Nomor 442.43/BA.ijop/412.201/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 8)
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada:
Nama Lembaga : POS PAUD ANGGREK
Alamat : Desa Sumbangtimun Kecamatan Trucuk
Layanan Program : Satuan PAUD Sejenis
Organisasi Penyelenggara : PKK
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Januari 2027.
- Ketiga** : Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Pencabutan izin operasional penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini dilakukan apabila satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan anak usia dini atau satuan pendidikan anak usia dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 25 Januari 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro

Drs. NUR SUJITO, MM

NIP. 19741013 199302 1 001